



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
SINGKAWANG DAN
INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR LSM KESATU
TENTANG
PROGRAM ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
SINGKAWANG

NOMOR : W16.PAS.PAS.3.HH.04.02-773

NOMOR : 03/ III/2023/KST

Pada hari ini Selasa Tanggal Sembilan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang yang bertanda tangan di bawah ini

1. **Priyo Tri Laksono,Amd.IP, S.Sos** : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang berkedudukan di Jalan Tanjung Batu No. 33 Telp. (0562) 631030 Kota Singkawang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut **Pihak I.**
2. **Muhammad Zulfikar** : selaku Ketua LSM Kesatu, dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama LSM Kesatu berkedudukan di Jalan Tani Gg. Setia Negara Kelurahan Kampung Jawa Kota Singkawang. Selanjutnya disebut **Pihak II.**

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka kerja sosial untuk program rehabilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang.

2. Perjanjian kerja sama ini, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian serta memulihkan kembali Warga Binaan Pemasyarakatan setelah nanti kembali ke masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

1. Pelatihan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan kerja sosial ;
2. Menyediakan tempat pelatihan ;
3. Bantuan narasumber dan sarana prasarana ;
4. Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak;
5. Menjalankan rehabilitasi di Lapas.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerja sosial ataupun program rehabilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti asimilasi dari jam 08.00 s/d 17.00 WIB 3 (tiga) kali dalam seminggu, kecuali hari sabtu, minggu, atau hari libur nasional / hari libur keagamaan lainnya ;
2. Tempat atau lokasi pekerjaan berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang Jalan Tanjung Batu No. 33 Telp (0562) 631030 Kota Singkawang, selama Warga Binaan Pemasyarakatan bekerja pada Pihak Kedua, Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti asimilasi kerja sosial ataupun program rehabilitasi tidak diperkenankan meninggalkan pekerjaannya.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada anggaran Para Pihak.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN


- 1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- 2) Yang dimaksud *force majeure* adalah :
 - a. bencana alam ;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter ;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pihak I
Kepala Lembaga Pemasyarakatan



Priyo Tri Laksono, Amd.IP, S.Sos

Pihak II
Pimpinan LSM Kesatu



Muhammad Zulfikar